

Abstrak:

Peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan semakin penting dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Advokat tidak hanya bertanggung jawab untuk membela kliennya di hadapan pengadilan, tetapi juga berperan dalam upaya penyelesaian perkara secara non-litigasi, termasuk dalam proses diversifikasi, restorative justice, dan negosiasi. Penyelesaian di luar pengadilan dapat mencakup berbagai pendekatan, seperti mediasi, perdamaian, atau penyelesaian berdasarkan asas kemanfaatan hukum, yang bertujuan untuk mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan solusi yang lebih humanis. Advokat berperan sebagai penghubung antara pihak-pihak yang bersengketa, memberikan nasihat hukum, serta memastikan bahwa setiap langkah penyelesaian tetap berada dalam kerangka hukum yang sah dan sesuai dengan hak-hak klien. Dalam hal ini, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa proses penyelesaian perkara pidana tetap mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepentingan semua pihak. Artikel ini membahas lebih lanjut mengenai peran penting advokat dalam proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh profesi hukum ini dalam konteks tersebut.

Kata kunci: advokat, penyelesaian perkara pidana, luar pengadilan, diversifikasi, restorative justice, mediasi.